



P E N E T A P A N

Nomor 212/Pdt.P/2025/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagai "**Pemohon I**" ;

PEMOHON II, umur 29 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Mohammad Subkhan Syatori, S.HI. dan Akhmad Al Mubasir, S.H.,M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Mohammad Subkhan Syatori, S.HI. & Partners** berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Juni 2025, sebagai : "**Pemohon II**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor: 212/Pdt.P/2025/PA.Bbs tanggal 18 Juni 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2022, Pemohon I yang

Hal.1 dari 10 hal. Pen No. 212/Pdt.P/2025/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PEMOHON I telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam (Siri) di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON II;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak mempelai perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama:

2.1 ANAK 1, pada saat itu berumur 48 tahun, yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

2.2 ANAK 2, pada saat itu berumur 52 tahun, yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa dalam akad nikah antara pemohon I dan Pemohon II, ijab diucapkan oleh XXXXXXXXXXXX di Wilayah Hukum Brebes pemohon II menyerahkan perwaliannya dan Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 2 gram dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta tidak ada perjanjian perkawinan;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 27 tahun, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun. Pemohon I mempunyai Orang tua yang bernama: XXXXXXXXXXXX (Ayah), dan SARNIAH Binti ROKIM (Ibu). Sedangkan Pemohon II mempunyai orang tua bernama XXXXXXXXXXXX (ayah) dan XXXXXXXXXXXX (ibu);

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik Pemohon I di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan sekarang, dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 3 tahun;

Hal.2 dari 10 hal. Pen No. 212/Pdt.P/2025/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah melakukan perceraian;

8. Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dalam mengurus Akta Nikah yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Brebes, kemudian dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis hakim Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Rabu 03 Januari 2022;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;
 - Atau apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya telah hadir menghadap sidang, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan

Hal.3 dari 10 hal. Pen No. 212/Pdt.P/2025/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama XXXXXXXXX Suryani yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabupaten Brebes tanggal 22 Mei 2025 yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah (di KUA Jatibarang) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXXXX tanggal 04 Juli 2025 (Bukti P.4);

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I :

1. Nama SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat XXXXXXXXX, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada bulan Januari 2022 dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut karena saksi sebagai saksi dalam pernikahan yang diadakan dirumah mempelai laki-laki;

Hal.4 dari 10 hal. Pen No. 212/Pdt.P/2025/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sewaktu menikah ada Pemohon I dan Pemohon II dan telah terjadi ijab dan kabul bertindak selaku Wali ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX namun diwakilkan kepada XXXXXXXXXX, dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu saksi sendiri ANAK 1 dan ANAK 2h, serta ada maskawin berupa 2 gram cincin emas dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) dibayar tunai ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dengan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum ada buku nikahnya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah ini untuk mengurus Akta Nikah;

Saksi II :

2. Nama SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat XXXXXXXXXX, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada bulan Januari 2022 dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut karena saksi sebagai saksi dalam pernikahan yang diadakan dirumah mempelai laki-laki;
- Bahwa setahu saksi sewaktu menikah ada Pemohon I dan Pemohon II dan telah terjadi ijab dan kabul bertindak selaku Wali ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX namun diwakilkan kepada XXXXXXXXXX, dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu saksi

Hal.5 dari 10 hal. Pen No. 212/Pdt.P/2025/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ANAK 2 dan ANAK 1, serta ada maskawin berupa 2 gram cincin emas dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) dibayar tunai ;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dengan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum ada buku nikahnya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah ini untuk mengurus Akta Nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang pada tanggal 03 Januari 2022 dengan maksud untuk dipergunakan untuk mengurus persyaratan mengurus Akta Nikah;

Hal.6 dari 10 hal. Pen No. 212/Pdt.P/2025/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, telah diumumkan permohonan para Pemohon tersebut sebagaimana Pengumuman istbat Nikah tanggal 19 Juni 2025 dan ternyata tidak ada masyarakat yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 24 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4 dan juga 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II beserta kartu Keluarga, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Brebes, maka Pengadilan Agama Brebes berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, hal ini telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes tanggal 04 Juli 2025, bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ditemukan dalam buku register nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, maka Pemohon I dan Pemohon II ada hak untuk mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.7 dari 10 hal. Pen No. 212/Pdt.P/2025/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.-----

Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Januari 2022 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Wali nikah bernama XXXXXXXXXX (ayah kandung) dengan maskawin 2 gram cincin emas dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

b.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'un nikah) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدّعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi ;

dan Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

Hal.8 dari 10 hal. Pen No. 212/Pdt.P/2025/PA.Bbs.



ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة أو المجر كفي

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : “ Fulanah Isteriku “ dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 03 Januari 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal.9 dari 10 hal. Pen No. 212/Pdt.P/2025/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Brebes, pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1447 H. oleh kami Drs. H. Makhrus, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Amat Tazal, S.H. dan Drs. H. Nuryadi Siswanto, M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri kuasa Para Pemohon .

Ketua

Drs. H. Makhrus, S.H.

Anggota I

Anggota II

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Drs. H. Nuryadi Siswanto, M.H

Panitera Sidang

Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

Hal.10 dari 10 hal. Pen No. 212/Pdt.P/2025/PA.Bbs.